



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dmpmsp@bengkaliskab.go.id Website : dmpmsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 8 /KPTS-DPMPTSP/VIII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA
KECAMATAN SIAK KECIL

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Az-Zahra Nomor : 422/KB.AZZR/KR/2022/06 tanggal 07 Juni 2022.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TL/2021/161 tanggal 23 Februari 2021.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 900/Disdik/PAUDdanPDF/VIII/2022/253 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA
Alamat : Jl. Sri Rahayu II Desa Koto Raja
RT.003 Rw.002 Kecamatan Siak Kecil
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Az- Zahra

KEDUA

Kepada Yayasan/Pengelola Kelompok Bermain Az-Zahra dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

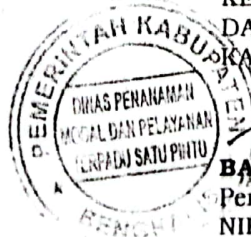
Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

Izin usaha dan Izin Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASURI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Siak Kecil;
4. Korwilcam Siak Kecil.